



**PUTUSAN**  
**NOMOR 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.**

**ميجرلا نمحرلا الله مسب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NUR AISYAH Binti SURIYAN**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mangga Makmur RT. 004 RW. 002, Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**SUMARDI Bin SUGIMIN**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan Simpang Mangga, Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj. pada tanggal 05

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.



April 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/18/IV/2012, tertanggal 31 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ALFI SYAHRI WIDIA UTAMI Binti SUMARDI, lahir pada tanggal 01 Februari 2013, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
7. Bahwa apabila bertengkar Tergugat selalu memukul kepala Penggugat, walaupun disebabkan oleh permasalahan yang kecil;
8. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015, Penggugat menasihati Tergugat supaya tidak sering keluar malam dan pergi meninggalkan Penggugat sendirian di rumah, namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat,
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2015, dimana pada waktu itu Tergugat menuduh Penggugat menghabiskan uang belanja yang Tergugat berikan kepada Penggugat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga Penggugat merasa kesal dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa setelah kejadian di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan sebagaimana kewajiban layaknya suami istri lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sintong Makmur Kecamatan Tanah putih, sedangkan Tergugat masih tetasp tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan 10 bulan lamanya;
11. Bahwa beberapa bulan seteh itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
12. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.



13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomis dan telah mendapat izin berperkara secara cuma-cuma (Pradeo) di Pengadilan agama Ujung Tanjung berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W4-A16/279/HK.05/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 05 April 2016;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SUMARDI Bin SUGIMIN) terhadap Penggugat (NUR AISYAH Binti SURIYAN);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada surat gugatannya Penggugat telah melampirkan surat Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara tertanggal 04 April 2016 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dan memohon agar dirinya memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 001/SK/SM/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pj. Penghulu di Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, pada tanggal 04 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penggugat tentang Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara tertanggal 04 April 2016 dan Surat Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor W4-A16/279/HK.05/IV/2016 tertanggal 05 April 2016, Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah membuat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada tanggal 05 April 2016 yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara, dan menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ujung Tanjung sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 April 2016 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.



dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/18/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 31 Maret 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

B. Saksi :

1. Nuriyatun binti Abdul Sukur, dimana saksi sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tanah Putih dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.



ke rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Jumawan bin Mahmudi, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tanah Putih dan Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 31 Maret 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.



keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, kedua Saksi menerangkan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, selain itu kedua Saksi *a quo* juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 31 Maret 2012;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung secara terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصلا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat tentang Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara tertanggal 04 April 2016 dan Surat Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor W4-A16/279/HK.05/IV/2016 tertanggal 05 April 2016, Ketua  
Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah membuat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada tanggal 05 April 2016 yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara, dan menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ujung Tanjung sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan telah terpenuhi;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SUMARDI Bin SUGIMIN) terhadap Penggugat (NURAI SYAH Binti SURIYAN);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Selasa

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.



tanggal 03 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Misdaruddin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**Bainar Ritonga, S. Ag.**

**Misdaruddin, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Safrida.**

Perincian biaya perkara:

- |                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp  | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | Rp  | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp  | 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | Rp  | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai    | Rp  | 6.000,-   |
| Jumlah              | Rp. | 371.000,- |
- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0160/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)